



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Nomor : 421/110 /TK.SD/Pendik/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK DHARMA WANITA SUNGAI LARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

Menimbang :

- Bahwa Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lahat No. 421/110/TK SD Pendik/2005 tanggal 8 Mei 2004 perlu dilengkapi dengan NDS/NSS
- Bahwa Pendidikan Pra Sekolah, Padu dan Taman Kanak - kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa,
- Bahwa pendiri dan penyelenggara Padu dan Taman Kanak - kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan,
- Bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
- Keputusan Diijen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom,
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas dalam Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2002,
- Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan,

MEMUTUSKAN

- Izin Pendirian dan Penyelenggara TK DHARMA WANITA SUNGAI LARU
- Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat No.421/110/TK SD Pendik 2004 Tanggal. 8 Mei 2004
- Memberi izin kepada Dharma wanita Sungai Laru untuk mendirikan dan menyelenggarakan

a. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA SUNGAI LARU

b. NDS/NSS 002.11.604.11.040 (021.604.11.040)

c. Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah

- Dharma wanita sungai laru dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sekolah swasta,
- Dharmawanita Sungai Laru bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan ;

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 1 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT



H. Akmaludin, MM
Utama Muda
130915896

Tembusan YTH :

- Bupati Lahat
- Kepala Dinas Pendidikan Naskah dan Popok Sm sei
- DIJEN DIKDASMEN
- Kacamidin Kec. Pendik Kikim Tengah